

# Analisis Perbandingan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045

---

## **PENYUSUN**

### **Analisis Legislatif Ahli Madya**

Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si.,M.E.

Nidya Waras Sayekti, S.E.,M.M.

Eka Budiyantri, S.Si.,M.SE.

Dewi Wuryandani, S.T.,M.M.

### **Analisis Legislatif Ahli Muda**

Niken Paramita Purwanto, S.E.,M.A.

## **REDAKSI BIDANG**

Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

T. Ade Surya, S.T., M.M.

Monika Suhayati, S.H., M.H.

Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

## A. PENDAHULUAN

### A. 1. Latar Belakang

Tujuan bernegara sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lebih lanjut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang disusun sebagai penjabaran dari tujuan bernegara saat dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. UU SPPN menghendaki disusunnya penjabaran tujuan bernegara dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk setiap tahapan masa 20 tahun ke depan.

RPJP Nasional itu kemudian akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah, yang memuat rencana pembangunan daerah dalam 20 tahun ke depan. Visi, misi, dan program prioritas yang termuat dalam RPJP baik nasional maupun daerah, akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahunan dan Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) tahunan. Dengan demikian, dokumen RPJP Nasional memuat hal yang bersifat visioner dan mendasar terkait dengan tujuan pembangunan nasional yang akan dicapai dalam 20 tahun ke depan.

Belajar dari pengalaman sebelumnya dimana RPJP Nasional 2005–2025, baru ditetapkan dua tahun kemudian, sebagai dokumen perencanaan nasional yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (UU RPJPN 2005–2025). RPJP Nasional 2025–2045<sup>1</sup> mengusung Visi Indonesia 2045 sebagai Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Terdapat lima sasaran utama menuju Visi Indonesia 2045 tersebut, yakni: (1) pendapatan per kapita setara negara maju; (2) kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang; (3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; (4) daya saing sumber daya manusia meningkat; dan (5) intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*. Visi dan sasaran tersebut kemudian akan diwujudkan melalui 17 arah (tujuan), 8 misi (agenda), dan 45 indikator utama pembangunan. Pemilihan angka 17, 8, dan 45 diarahkan menjadi simbol menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia.

Jika dicermati terdapat perbedaan dalam dokumen RPJP Nasional 2025–2045 dengan dokumen RPJP Nasional

<sup>1</sup> Dokumen Rancangan Final RPJPN 2025–2045 dapat diakses melalui website <https://www.indonesia2045.go.id/> dan diunduh melalui link: <https://drive.google.com/file/d/1R4qezewihYoCR60mKKjgEfnCcEok2GbQ/view>.

2005–2025. Sistematis substansi dalam RPJP Nasional 2025–2045 tidak lagi dikelompokkan per bidang pembangunan yang cenderung silo namun lebih mengedepankan agenda transformasi yang bersifat kolaboratif lintas bidang. Paradigma reformasi bahkan dianggap sudah tidak memadai sehingga pembangunan jangka panjang ke depan harus dilandaskan pada paradigma transformasi secara menyeluruh yang mensyaratkan kolaborasi seluruh elemen bangsa (Widyasanti, 2023). Terkait dengan tahapan waktu dan prioritas, periodisasi RPJP Daerah diarahkan untuk selaras dengan periodisasi RPJP Nasional, termasuk periodisasi RPJM Daerah mengikuti RPJM Nasional. Demikian juga periodisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota mengikuti periodisasi RPJMN dan RPJMD. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengatasi potensi masalah dan memperbaiki capaian pada implementasi RPJP Nasional 2005–2025.

### **A. 2. Fokus Permasalahan**

Dokumen RPJP Nasional 2025–2045 merupakan lampiran dari RUU Usul Inisiatif Presiden yang telah diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 5 Desember 2023, dengan menugaskan Badan Legislasi. Mengingat pentingnya RUU tersebut sebagai jalan keberhasilan pembangunan jangka panjang Indonesia dan pencapaian tujuan bernegara, maka perlu dilakukan analisis yang menggunakan metode perbandingan antarnegara. Hal ini

dilakukan, sebagai gambaran best practices dari kerangka perencanaan jangka panjang, materi pengaturan, dan tahapan implementasi, khususnya di negara-negara yang telah terbukti cukup berhasil melaksanakannya.

### **A. 3. Tujuan**

Penulisan *foreign legislation analysis* (FLA) ini bertujuan membandingkan materi pengaturan maupun tahapan implementasi pada beberapa negara di dunia dalam penyusunan rencana jangka panjang pembangunan negaranya. FLA ini merupakan analisis perbandingan substansi peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, atau isu strategis dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan di negara lain. Analisis diharapkan memberi opsi penerapan legislatif sejenis untuk Indonesia sehingga memberikan alternatif bagi para pengambil keputusan terkait pengaturan rencana pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. FLA ini akan membatasi analisis pada enam area utama yaitu (1) koherensi perencanaan pembangunan; (2) transformasi ekonomi; (3) transformasi tata kelola; (4) pengembangan wilayah; (5) pembiayaan pembangunan; dan (6) jaminan keberlanjutan dan kerangka penerapan sanksi.

### **A. 4. Negara dan Alasan Pemilihan Negara**

Pemilihan negara pembanding menjadi kunci keberhasilan analisis

perbandingan yang dilakukan. Utamanya negara yang memiliki rencana pembangunan jangka panjang, seperti China, Korea Selatan, Singapura, Inggris, India, Turki, UAE, dan Vietnam. Secara umum, negara-negara tersebut memiliki kekhasan karakteristik, baik dalam bentuk negara maupun capaian perekonomiannya. Namun, FLA ini akan membatasi analisis perbandingan hanya untuk tiga negara yaitu China, Korea Selatan, dan Singapura. Hal tersebut mempertimbangkan kedekatan bentuk negara, wilayah, usia pemerintahan dan keberhasilan capaian pembangunan perekonomiannya.

## **B. PERBANDINGAN PENGATURAN**

### **CHINA**

China adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kota di Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia (sekitar 1,4 miliar jiwa, mayoritas merupakan suku Han) dan luas daratan 9,59 juta kilometer persegi, menjadikannya negara ke-3 terbesar di dunia. Republik Rakyat Tiongkok menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1971, di mana ia menggantikan dan mengusir Republik Tiongkok/Taiwan sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Republik Rakyat Tiongkok juga menjadi anggota berbagai macam organisasi lain seperti WTO, APEC, BRICS, Shanghai Cooperation Organization, BCIM dan G-20. Republik Rakyat Tiongkok adalah kekuatan besar di Asia, dan menjadi negara super yang potensial menurut beberapa pengamat (*Tiongkok*, n.d.).

Rencana pembangunan jangka panjang China adalah sebuah visi yang ditetapkan oleh Partai Komunis China untuk mencapai tujuan-tujuan strategis dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan militer. Rencana ini terdiri dari beberapa tahap dan periode, yang mencakup Rencana Lima Tahun. Tujuan Jangka Panjang 2035, dan Tujuan Jangka Panjang 2050 (*Xinhua*, 2023). Rencana Lima Tahun adalah dokumen perencanaan utama yang menguraikan prioritas dan sasaran pembangunan China untuk periode lima tahun. Rencana Lima Tahun ke-14 (2021–2025) adalah rencana terbaru yang diusulkan oleh Partai Komunis China pada Oktober 2020. Rencana ini menekankan pentingnya inovasi teknologi, kualitas pertumbuhan, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan rakyat (*Sunda*, 2022).

Tujuan Jangka Panjang 2035 adalah sebuah target yang ditetapkan oleh Partai Komunis China untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi China pada tahun 2035. Tujuan ini mencakup meningkatkan pendapatan per kapita, memperluas kelas menengah, membangun negara modern, dan meningkatkan kekuatan militer China (*Ketua MPR: Tiongkok*, 2022). Sementara Tujuan Jangka Panjang 2050 adalah sebuah visi untuk mencapai status negara sosialis yang makmur, kuat, demokratis, harmonis, dan modern pada tahun 2050. Tujuan ini mencakup mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, dan menjadi negara modern (*Alaydrus*, 2020). Rencana pembangunan jangka

panjang China menunjukkan ambisi dan komitmen Partai Komunis China untuk memimpin dan mengubah China menjadi negara adidaya dunia. Rencana ini juga menghadapi tantangan dan risiko yang besar, seperti ketidakseimbangan pembangunan, persaingan internasional, dan perubahan lingkungan (Xinhua, 2023).

Tahapan penting dari keberhasilan perencanaan jangka panjang adalah evaluasi. Evaluasi dari tahapan perencanaan jangka panjang menempatkan China pada keberhasilannya menciptakan angka tertinggi baru dalam ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta standar hidup masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang dan kriteria.

1. Keberhasilan Ekonomi. China telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan selama beberapa dekade terakhir berkat implementasi rencana jangka panjang. Sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, telah menyebabkan masalah seperti ketidaksetaraan pendapatan, hutang, dan masalah lingkungan yang signifikan.
2. Pengurangan Kemiskinan. Rencana jangka panjang telah membantu mengurangi tingkat kemiskinan di China, membawa jutaan orang keluar dari garis kemiskinan. Meskipun ada pengurangan kemiskinan yang signifikan, ketidaksetaraan

dalam distribusi kekayaan masih menjadi masalah.

3. Kualitas Hidup. Rencana jangka panjang telah memperbaiki akses ke pendidikan, kesehatan, dan perumahan bagi sebagian besar populasi. Tetapi, peningkatan kualitas udara dan masalah lingkungan lainnya menjadi isu yang semakin mendesak.
4. Inovasi dan Teknologi. Rencana jangka panjang telah mengarah pada perkembangan teknologi tinggi dan inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi, ada masalah terkait dengan hak kekayaan intelektual dan kurangnya kreativitas dalam pengembangan inovasi.
5. Masalah Lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat telah berdampak buruk pada lingkungan, termasuk polusi udara, air, dan masalah perubahan iklim.
6. Hubungan Internasional. China telah berperan aktif dalam diplomasi ekonomi global dan menjadi pemain utama dalam organisasi internasional seperti WTO. Tetapi ada beberapa negara telah mengkhawatirkan ekspansi China dan ketidaktransparan dalam kebijakan luar negeri.
7. Keberlanjutan. Rencana jangka panjang China telah berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan energi terbarukan. Tantangan eksternal seperti perang dagang dan situasi geopolitik yang

tidak pasti dapat mengganggu keberlanjutan rencana jangka panjang.

Secara keseluruhan, evaluasi terhadap rencana jangka panjang China memiliki berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan, dan hasilnya akan tergantung pada perspektif yang diambil. China telah mencapai banyak tujuan yang ditetapkan dalam rencana jangka panjang, tetapi juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi dalam beberapa tahun mendatang, seperti perubahan lingkungan dan ketidaksetaraan ekonomi.

### **KOREA SELATAN**

Republik Korea atau lebih dikenal sebagai Korea Selatan adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian selatan Semenanjung Korea. Di sebelah utara, Korea Selatan berbatasan dengan Korea Utara, di mana keduanya bersatu sebagai sebuah negara hingga tahun 1948 (*Korea Selatan*, n.d.). Sistem pemerintahan Korea Selatan berpusat pada presiden yang menjabat selama lima tahun yang dipilih oleh rakyat secara langsung.

Di dalam proses perencanaan pembangunannya, Korea Selatan memiliki strategi transformasi dalam industri dan ekspor serta fokus pada daerah yang kurang berkembang dan pembangunan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan Korea Selatan dilakukan dalam jangka waktu setiap lima tahun. Pelaksanaan perencanaan pembangunan Korea Selatan telah berhasil mencapai

tujuan dari masing-masing tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan dan evaluasinya sebagai berikut (Buana, 2023).

*First Five Year Plan (1962-1966)*, merupakan perencanaan pembangunan di lima tahun pertama berorientasi pada industri tekstil dengan membuat Korea Selatan mandiri. Hal ini dilakukan dengan cara: (a) menasionalisasi semua bank komersial dan mengizinkan sistem perbankan mengontrol kredit; (b) memberikan pinjaman bunga rendah untuk bisnis; dan (c) mendorong pengembangan industri ringan untuk ekspor. Korea Selatan berupaya memperluas industri energi listrik/batubara, menekankan pentingnya infrastruktur untuk membangun landasan yang kokoh, produktivitas pertanian, ekspor, menetralkan neraca pembayaran, dan mendorong kemajuan teknologi. Perekonomian Korea mengalami pertumbuhan sebesar 7,8%, melampaui ekspektasi, sementara GNP per kapita tumbuh dari 83 menjadi 125 dolar AS.

*Second Five Year Plan (1967-1971)*, perencanaan pembangunan pada periode kedua bergeser ke industri berat, menarik Foreign Direct Investment (FDI) dan meningkatkan infrastruktur dasar. Hal ini dilakukan melalui modernisasi struktur industri dan mengembangkan industri pengganti, termasuk industri baja, mesin, dan kimia. Periode pembangunan kedua bertujuan mengubah negara Korea Selatan menjadi *heavy industry* dengan menjadikan Korea Selatan lebih kompetitif di pasar

dunia. Selain itu, Korea Selatan berhasil membuka hubungan AS-Tiongkok pada tahun 1972 yang menciptakan persaingan pasar yang lebih besar untuk barang dan jasa Korea Selatan. Pada akhir 1971, Korea Selatan mampu melipatgandakan *Gross National Product* (GNP) atau pendapatan nasional bruto per kapitanya.

*Third Plan* (1972–1976), perencanaan pembangunan pada periode ketiga berorientasi ekspor, fokus pada daerah kurang berkembang dan pengembangan industri kimia. Salah satu tujuan pembangunan Korea Selatan yaitu memperluas pelatihan tenaga kerja serta penelitian dan pengembangan di semua industri, terutama perusahaan kecil dan menengah sehingga dapat mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan meningkatkan rasio investasi penelitian dan pengembangan menjadi lebih dari 3 persen pada tahun 1991.

Sementara *Fourth Plan* (1977–1981) yang merupakan periode keempat fokus pada pengembangan industri kompetitif pada pasar ekspor dunia. *Fifth Plan* (1982–1986) fokus pada peralihan dari industri kimia ke industri teknologi, *Sixth Plan* (1987–1991) fokus pada industri berbasis teknologi, dan *Seventh Plan* (1992–1995), fokus pada pengembangan bidang teknologi tinggi baru seperti mikroelektronik, material baru, bahan kimia halus, bioteknologi, optik, dan kedirgantaraan.

Korea Selatan mengalami transisi industri dan ekspor yaitu dari komoditas kepada teknologi tinggi. Tahapan perubahan tersebut yaitu komoditas bijih

besi, sereal, dan ikan pada tahun 1962 menjadi komoditas pakaian/tekstil dan kelengkapan transportasi pada tahun 1982, selanjutnya menjadi elektronik, kelengkapan transportasi, dan tekstil pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 2021, beralih kepada elektronik dan mesin kelengkapan transportasi.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan di negara ini telah membawa Korea Selatan keluar dari *middle income trap* (MIT) secara cepat dan masif sehingga mampu menjadi negara urutan kesebelas dengan *Gross Domestic Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia pada tahun 2016. GNI per kapita Korea Selatan pada tahun 1950-an yaitu di bawah USD100 (negara paling miskin di Asia Selatan) dan GNI per kapita Korea Selatan menjadi \$USD35.990 pada tahun 2022 sehingga masuk dalam kategori negara maju.

Hal tersebut, tidak terlepas dari kemajuan tata kelola pemerintahan di Korea Selatan pada semua sektor, baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang sudah berbasis elektronik (*e-government*) sehingga memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintahan serta kualitas pelayanan publik. Atas capaian tersebut PBB menganjurkan Korea sebagai negara dengan indeks *e-government* terbaik di dunia tiga kali berturut-turut sejak tahun 2013. Korea mulai memacu *e-government* sejak tahun 2000. Korea melakukan transformasi besar-besaran di berbagai lini, mulai dari tata kelola, infrastruktur,

data center sampai dengan aplikasi. Tata kelola *e-government* dilakukan di semua tingkatan pemerintahan dengan topangan kerangka kerja (*e-Gov Framework*) sehingga pelaksanaannya berjalan lebih efektif dan efisien (Humas MenpanRB, 2016).

Sejak tahun 2003 Pemerintah Korea Selatan telah mengubah paradigma pembangunannya dari yang awalnya berbentuk *top-down* menjadi *bottom-up*. Korea Selatan memiliki rencana dan pandangan baru untuk dapat mengembangkan sebuah pembangunan yang merata dan seimbang (*balanced growth model*). Untuk mewujudkannya bahkan pemerintah pada tahun 2003 membentuk sebuah badan yang dikhususkan untuk mengkaji dan mensosialisasikan penerapan pembangunan seimbang yang bernama *Presidential Committee on Balanced National Development* (PCBND).

Mulai berkembangnya konsep jaringan produksi global atau *Global Production Networks* (GPN)<sup>2</sup> merupakan salah satu alasan mengapa Korea Selatan benar-benar mendesak dan harus mengembangkan konsep pembangunan seimbang. Selain fokus di Seoul sebagai ibukota, Korea Selatan juga mempunyai Kota Busan. Kota ini bukan ibukota tetapi menjadi sebuah pengembangan kota metropolitan dan kosmopolitan sendiri dengan julukan “Busan Innovation City”. Busan direncanakan menjadi sebuah kota yang mewadahi salah satu perkembangan

<sup>2</sup> Konsep GPN memberikan paradigma baru bahwa pembangunan yang optimal dapat dikembangkan dengan mengadakan kesatuan wilayah atau bahkan negara dalam kegiatan produksi.

wilayah di Korea Selatan dan salah satu dari proyek relokasi berbagai institusi ke berbagai wilayah (Kusharsanto, 2015).

Dari aspek sumber pembiayaan pembangunan, sejak tahun 1990-an Pemerintah Korea Selatan telah menerapkan *Public Private Partnership* (PPP) sebagai skema utama dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini didukung juga dengan penggunaan teknologi tinggi dalam pelayanan publik, salah satunya pada sektor transportasi yang secara umum telah menggunakan *Intelligent Transport System* (ITS). PPP di Korea telah berkontribusi pada pengurangan beban anggaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur rata-rata 10,7% per tahun, di mana pada tahun 2013 telah mencapai 662 proyek PPP mencakup berbagai sektor, antara lain jalan, jembatan, sistem pengelolaan air, dan bandara. Saat ini landasan hukum yang digunakan dalam implementasi PPP meliputi PPP Act (*Act on Private Participation in Infrastructure*), *PPP Enforcement Decree*, *PPP Basic Plan*, dan *PPP Implementation Guidelines*. Landasan hukum tersebut menjabarkan secara detil mengenai arah kebijakan, langkah proses pengadaan, sampai dengan dukungan pemerintah (Nisa, 2020).

## **SINGAPURA**

Singapura terletak di ujung selatan Semenanjung Melayu, di Asia Tenggara, yang memiliki luas sekitar 728,3 km<sup>2</sup>. Meskipun memiliki ukuran yang relatif kecil, Singapura merupakan salah satu negara terpadat di dunia dengan

populasi lebih dari 6,02 juta jiwa. Oleh karena itu, wilayah Singapura sangat padat dan sebagian besarnya digunakan untuk perkotaan dan industri. Singapura merupakan negara yang perencanaannya sangat komprehensif dari berbagai aspek.

Pada tahap ekonomi awal Singapura, proses industrialisasi terjadi sangat cepat. Selain itu juga terjadi proses merger dengan Federasi Malaya, Kalimantan Utara, dan Sarawak. Sementara pada tahap rencana pembangunan, Singapura menetapkan strategi yang berorientasi pada ekspor, menciptakan industri padat karya, serta membangun infrastruktur yang akan mendukung industri. Selanjutnya fase kedua dalam perencanaan pembangunan Singapura adalah pertumbuhan ekonomi. Pada fase ini terdapat 5 (lima tahapan), yaitu meningkatkan ekonomi (1970); restrukturisasi ekonomi (1979–1984); menuju dekade pertumbuhan (1986–1996); mengatasi berbagai krisis (1997–2009); serta tantangan baru (2010–saat ini).

Setelah dilakukan evaluasi, pelaksanaan masing-masing tahapan perencanaan tersebut telah berhasil mencapai tujuan. Pada tahapan *upgrading economy* (1970), capaian yang diperoleh antara lain PDB riil tumbuh rata-rata 13% per tahun dari tahun 1966–1973; *share of economy* meningkat dari 16% menjadi 22,3% dari tahun 1966–1973; lapangan kerja di sektor manufaktur tumbuh lebih dari 50% antara tahun 1966 dan 1969; serta tingkat pengangguran turun dari 8,9%

pada tahun 1966 menjadi 4,5% pada tahun 1973. Berikutnya capaian pada tahapan *economic restructuring* (1979–1984) antara lain Singapura berhasil menarik industri dan perusahaan yang bernilai tinggi dan padat modal; serta *net investment* Singapura antara tahun 1980–1984 rata-rata mencapai USD1,7 miliar per tahun.

Tahapan selanjutnya adalah *rebounding into a decade of growth* (1986–1996), di mana pada tahapan ini hasil yang dicapai adalah sepanjang tahun 1986–1996, rata-rata pertumbuhan Singapura mencapai 12,8% per tahun. Hal ini yang menjadikan Singapura sebagai salah satu kelompok negara Macan Asia. Berikutnya pada tahapan *overcoming multiple crisis* (1997–2009) diperoleh capaian keberhasilan Singapura dalam mengatasi *asian financial crisis* di tahun 1998 dan *global financial crisis* di tahun 2008. Selain itu juga pada tahun 2010 perekonomian Singapura dapat tumbuh 10% dan termasuk yang tercepat di dunia. Produk perdagangan ekspor Singapura mengalami transisi dari produk yang berteknologi rendah menjadi produk yang berteknologi tinggi. Pada tahun 1962, produk ekspor Singapura masih didominasi oleh produk yang berteknologi rendah atau merupakan produk yang berasal dari alam, seperti karet mentah, minyak bumi, kopi, dll. Kemudian memasuki tahun 1994, ekspor Singapura masih didominasi oleh produk yang berasal dari alam (minyak bumi), namun sudah mulai didominasi oleh produk berteknologi seperti mesin elektronik. Kemudian memasuki

tahun 2021, produk ekspor Singapura sudah lebih didominasi oleh produk berteknologi tinggi (mesin elektronik).

Keterbatasan sumber daya alam dan geografis, membatasi pertumbuhan populasi dan tenaga kerja, sehingga menyebabkan kecilnya pasar domestik. Untuk tumbuh, Singapura perlu menarik investasi dari dunia. Hal ini dilakukan dengan menawarkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh perekonomian global, termasuk membangun lingkungan yang kondusif bagi perusahaan internasional untuk beroperasi dari Singapura, serta membentuk Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dengan banyak negara untuk mendapatkan akses pasar. Singapura tetap terbuka terhadap ide-ide dan terus beradaptasi terhadap perubahan pasar, sehingga tetap relevan dengan dunia. Oleh karena itu, Singapura sangat mendukung lembaga-lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang mendukung supremasi hukum dan pemerintahan multilateral.

Untuk memaksimalkan peluang ekonomi, Singapura mengembangkan beragam mesin pertumbuhan sehingga dapat mentransformasi perekonomian dengan cepat, dan mengatasi gangguan dan ketidakpastian yang tiba-tiba. Pada saat yang sama, Singapura memperkuat kepercayaan dan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, sehingga dapat ditemukan solusi bagi pekerja dan perusahaan agar selalu sesuai dengan tujuan dan kemajuan. Dengan mempersiapkan

diri secara psikologis, mempertajam keterampilan, dan meningkatkan produktivitas agar dapat menciptakan perekonomian yang dinamis dan inovatif sehingga masyarakat Singapura dapat berkembang dan sejahtera dalam segala keadaan.

### **C. EVALUASI KRITIS DAN ANALISIS PREDIKTIF**

UU SPPN menyebutkan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional. Kata sistem harus mencerminkan adanya keterpaduan dalam keseluruhan perencanaan pembangunan nasional. Keterpaduan menekankan pada pentingnya koherensi kebijakan, yakni keterpaduan antara kebijakan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan, dengan kebijakan perencanaan pembangunan yang terstruktur, terukur, dan terintegrasi. Keterpaduan ini mencakup integrasi perencanaan kebijakan antara berbagai sektor dan level pemerintahan.

Keterpaduan pemerintahan berkaitan erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan keterkaitan, ketergantungan dan integrasi perencanaan kebijakan antar sektor dan level pemerintahan. Hal ini penting untuk meminimalkan potensi konflik kebijakan antar sektor atau antar level pemerintahan, yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang diinginkan. Pendekatan koherensi ini

**Tabel 1****Koherensi Perencanaan Pembangunan dan Karakteristik Negara**

<b>Negara</b>	<b>Sekilas Karakteristik</b>	<b>Koherensi Perencanaan Pembangunan</b>
China	Terletak di kawasan Asia Timur, luas wilayah relatif luas dan menjadi negara terbesar di dunia, dengan bentuk pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok (komunis), dimana rencana pembangunan lima tahunan dimulai sejak 1953 menuju visi Tiongkok 2035.	Memulai reformasi ekonomi sejak tahun 1973, tahapan pembangunan dan perekonomian terbilang komprehensif, dengan rencana-rencana ini bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan perkembangan ekonomi dan sosial di Tiongkok dengan target-target spesifik dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, lingkungan, teknologi, dan kesejahteraan sosial. Terdapat kejelasan koherensi perencanaan pembangunan dalam setiap tahapannya dan penerapan sanksi.
Korea Selatan	Terletak di kawasan Asia Timur yang terbentuk sejak 1948 setelah pisah dengan Korea Utara, dengan luas wilayah relatif kecil, dan bentuk pemerintahan Republik Korea, dimana rencana pembangunan lima tahunan dimulai sejak 1953.	Tahapan pembangunan dan perekonomian yang komprehensif, dengan strategi transformasi dalam industri dan ekspor serta fokus pada daerah yang kurang berkembang dan pembangunan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan dalam jangka waktu setiap lima tahun, dimana pelaksanaan perencanaan pembangunan Korea Selatan telah berhasil mencapai tujuan dari masing-masing tahapan perencanaan. Terdapat kejelasan koherensi perencanaan pembangunan dalam setiap tahapannya dan penerapan sanksi.
Singapura	Terletak di kawasan Asia Tenggara, dengan luas wilayah relatif kecil, dan bentuk pemerintahan republik parlementer. Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.	Perencanaan pembangunan Singapura diawali dengan tahapan industrialisasi dan pengembangan ekspor, yang kemudian tahapan selanjutnya adalah proses transformasi ekonomi serta menjaga stabilitas dari berbagai krisis. Terdapat kejelasan koherensi perencanaan pembangunan dalam setiap tahapannya dan penerapan sanksi.
Indonesia	Terletak di kawasan Asia Tenggara, dengan luas wilayah relatif luas dengan bentuk geografis kepulauan. Bentuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dipimpin oleh Presiden.	Berawal dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Berlanjut dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Belum terlihat koherensi perencanaan pembangunan dalam setiap tahapannya. Terkendala tantangan sektor dan level pemerintahan. Target belum spesifik dalam setiap tahapannya dan belum ada penerapan sanksi.

Sumber: Diolah, 2023.

menjadi kebutuhan penting yang harus terselenggara sejak awal perumusan perencanaan pembangunan. Tanpa adanya koherensi kebijakan, risiko terjadinya konflik kebijakan antarsektor dan antarwilayah untuk menghambat

pencapaian tujuan menjadi lebih besar (Schmidt & Sewerin, 2019). Indonesia punya keunikan dengan banyak pulau dan perbedaan budaya, sosial, bahasa, dan ekonomi. Beda dengan China, Korea Selatan, dan Singapura yang lebih

seragam dan punya risiko lebih rendah (lihat Tabel 1).

Kurang optimalnya koherensi perencanaan pembangunan pada tahapan perencanaan pembangunan pada periode sebelumnya, harus diantisipasi pada periode pembangunan ke depan. Terdapat beberapa cara dalam memastikan koherensi kebijakan dalam sistem perencanaan pembangunan.

1. Memastikan bahwa visi, misi, dan tujuan pembangunan nasional terintegrasi dan mencakup semua aspek pembangunan yang relevan, seperti aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
2. Menggunakan pendekatan intersektoral atau multidisiplin dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan.
3. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar sektor dan level pemerintahan yang terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan.
4. Menerapkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan.
5. Menerapkan evaluasi kinerja yang holistik dan berkelanjutan dalam memonitor dan mengevaluasi pencapaian tujuan pembangunan nasional.
6. Menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam siklus perencanaan pembangunan untuk memastikan pencapaian

tujuan pembangunan nasional.

Desain kelembagaan perencanaan pembangunan nasional merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan sistem kelembagaan yang efektif dan efisien serta untuk memberikan landasan dan panduan bagi para perencana dalam mendukung proses perencanaan pembangunan nasional dengan baik. Dalam konteks ini, kelembagaan merujuk pada struktur, proses, dan mekanisme yang digunakan untuk mengorganisir dan mengoordinasikan aktivitas perencanaan pembangunan nasional.

Beberapa prinsip utama dalam desain kelembagaan perencanaan pembangunan nasional, antara lain, (1) terbukanya ruang partisipasi aktif masyarakat; (2) koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antar lembaga; (3) pemantauan dan evaluasi; dan (4) fleksibilitas dan adaptabilitas. Berdasarkan hal tersebut, koherensi perencanaan pembangunan nasional harus saling terkait dan terintegrasi, sehingga bertumpu pada kesamaan tujuan antarsektor maupun antarpemerintah pusat dan pemerintah dalam berbagai level pemerintahan.

Namun demikian, sistem yang sepenuhnya ada keterarahan tersebut tetap perlu menimbang prinsip otonomi daerah, yang memberikan kewenangan untuk mengelola urusan dalam wilayahnya secara mandiri, termasuk dalam hal perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah. Namun demikian, tetap sejalan dengan rencana pembangunan nasional dan

tujuan bernegara. Hal itu didasarkan pada kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, yang meliputi kewenangan membuat peraturan daerah (*zelfwetgeving*) dan penyelenggaraan pemerintahan (*zelfbestuur*) yang diemban secara demokratis.

Selain itu, dalam perspektif letak kedaulatan (*locus of sovereignty*), kedaulatan berada pada titik atau tempat tertentu, yaitu negara, yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Dalam konteks ini, pemerintah pusat memegang peran sentral dalam pengambilan keputusan dan pengaturan kebijakan yang bersifat nasional. Konsep ini menekankan bahwa wewenang tertinggi dan otoritas penuh ada pada pemerintah pusat. Perspektif terkait *locus of sovereignty* juga mengakui kebutuhan untuk memberikan ruang gerak kepada pemerintah daerah melalui prinsip otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sehingga dapat mengelola urusan sendiri.

#### **D. TRANSPLANTASI HUKUM DAN OPSI MODEL KEBIJAKAN**

##### ***Transformasi Ekonomi***

Indonesia dengan Korea Selatan hanya berbeda 3 tahun berdirinya. Indonesia merdeka pada tahun 1945, lebih dahulu 3 tahun dibandingkan Korea Selatan ketika memisahkan diri dengan Korea (Utara) pada tahun 1948. Namun demikian, Korea Selatan telah mampu keluar dari MIT sejak tahun 2016 melalui transformasi ekonomi dalam perencanaan pembangunan periode lima tahunan. Sementara Indonesia masih

harus berjuang keluar dari MIT melalui RPJP Nasional 2025–2045. Transformasi ekonomi yang akan dilakukan Indonesia untuk keluar dari MIT terdiri dari 4 tahap, yaitu Tahap Pertama (2025–2029), dilakukan perkuatan fondasi melalui target: (a) hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja; (b) pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,6–6,1 persen; (c) peranan industri pengolahan terhadap PDB sebesar 21,9%; dan (d) *middle class income* sebesar 38% dari populasi. Tahap Kedua (2030–2034), dilakukan akselerasi transformasi dengan peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,9–7,8 persen. Peranan industri pengolahan terhadap PDB sebesar 26,6%, dan *Middle Class Income* sebesar 50% dari populasi. Tahap Ketiga (2035–2039), dilakukan ekspansi global melalui *Economic Powerhouse* yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik, serta ekspor yang kokoh. Ekspansi global ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 6,4–7,6 persen dengan peranan industri pengolahan terhadap PDB sebesar 30% dan MIT mencapai 61% dari populasi. Tahap Keempat (2040–2045), merupakan perwujudan Indonesia Emas dengan negara berpendapatan tinggi. Kisaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4–6,7 persen dengan peranan industri pengolahan terhadap PDB sebesar 28% dan *Middle Class Income* sebesar 80% dari populasi.

Terdapat beberapa upaya transformasi ekonomi yang harus dikawal bersama, di antaranya, (a) peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh Industri; (b) industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor; (c) percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau; (d) super platform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital; (e) integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi; dan (f) pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun demikian, *best practices* banyak negara yang telah membuktikan keberhasilan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, menunjukkan besarnya peran negara yang telah bertransformasi menjadi *entrepreneur state*. Artinya, keberhasilan Indonesia dalam transformasi ekonomi sangat bergantung pada kemampuannya dalam memfasilitasi program-program prioritas dan strategis yang memiliki *multiplier effect* tinggi, dengan melibatkan *stakeholders* yang akan memberikan nilai tambah secara nasional (Hadalah, 2023).

### **Transformasi Tata Kelola**

Perencanaan pembangunan jangka panjang di Indonesia harus mendukung pembangunan teknologi, industri, dan inovasi. Terdapat 2 perbedaan antara

negara yang *high tech industry* dengan negara yang *low-tech industry*. Negara yang *high tech industry* memerhatikan *research and development (R&D)* di atas 0.9%, inovasi penjurusan: linear dan radikal. Tipe negara *high tech* mengutamakan inovasi produk, sedangkan negara dengan *low tech industry*, tidak memerhatikan R&D atau R&D di bawah 0,9%, minim inovasi, interaktif, dan inkremental, serta inovasi dalam proses dan organisasi rendah. *Best practices* China, Korea Selatan, dan Singapura menunjukkan bahwa keberhasilan dalam implementasi perencanaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh penciptaan tata kelola dan proses bisnis yang menjamin efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan dalam pelaksanaannya.

Pengaturan mengenai transformasi tata kelola yang difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, penguatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil. Beberapa hal yang dapat menjadi fokus dalam transformasi tata kelola. Pertama, terkait dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas, yang dapat dilakukan dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan pelaporan keuangan yang lebih terbuka, serta

memperbaiki sistem audit dan penilaian kinerja pemerintah.

Selanjutnya, penting untuk memastikan peningkatan partisipasi dan responsivitas. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mengembangkan sistem pengaduan publik, dan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan publik. Reformasi hukum penting untuk dilakukan, melalui upaya untuk memperbaiki regulasi dan peraturan yang tidak efektif, memperkuat penegakan hukum, dan melaksanakan reformasi administrasi publik. Terakhir, transformasi tata kelola berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yang dilakukan dengan mengadopsi teknologi informasi yang lebih canggih, mengurangi birokrasi yang tidak perlu, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

### **Pembangunan Kewilayahan**

Salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan wilayah yaitu dengan cara urbanisasi. Urbanisasi dapat menjadi alat percepatan pembangunan wilayah dengan mengubah beberapa mitos buruk terhadap urbanisasi, seperti,

1. Urbanisasi sama dengan kemiskinan, faktanya di negara lain urbanisasi merupakan kebijakan utama Cina dan India untuk mempercepat kemajuan ekonomi;
2. Urbanisasi sama dengan ketimpangan, faktanya urbanisasi

di Eropa Tengah dan Utara didominasi oleh peran kota-kota menengah; dan

3. Urbanisasi sama dengan konsumsi lahan, faktanya negara eksportir hasil pertanian terbesar (Amerika Serikat, Australia, Israel) adalah negara dengan tingkat urbanisasi yang sangat tinggi.

Sebagai upaya mempercepat pembangunan wilayah, pemerintah dapat menggerakkan urbanisasi yang berkualitas dengan cara mendorong pertumbuhan yang efisien, menjaga kelestarian lingkungan untuk keberlanjutan, dan mendorong pemerataan yang inklusif. Urbanisasi dan pembangunan nasional membutuhkan kebijakan metropolitan yang berkualitas, dengan beberapa syarat.

1. Berorientasi sediaan (pelayanan, infrastruktur), bukan semata melayani permintaan (pasar).
2. Pola ruang pembangunan aglomerasi (mengelompok) dan intensif, bukan dispersi (menyebar) dan ekstensif.
3. Struktur ruang yang polisentrik, bukan monosentrik; spesialisasi fungsi, bukan hierarki pelayanan.
4. Mendorong interkoneksi/ aliran sumber daya dan ekonomi antar kota dan antar metropolitan, tidak sekedar konsentrasi/penumpukkan di satu atau sebagian kecil kawasan metropolitan.
5. Mendorong sinergi dan interaksi pembangunan desa-pinggiran-kota (*linkages, harmony*),

kota kecil-menengah-besar (*distribution, fairness*), dan lingkungan-sosial ekonomi (*sustainability*)

6. Ditunjang dengan kelembagaan yang efektif dan efisien.

Tema-tema dalam kebijakan metropolitan, antara lain, mengurangi *primacy index*, memacu pembangunan yang polisentrik (pusat-pusat kegiatan baru yang komplementer), Restrukturisasi ekonomi menuju ekonomi generatif (bukan lagi ekstraktif) berbasis keuangan, pengetahuan, teknologi, pendidikan, kreativitas, budaya, dan lingkungan. Fasilitasi kerja sama antar daerah tidak hanya dalam satu kawasan tetapi juga antar kawasan metropolitan dalam suatu jejaring/koridor perkotaan/megaregion, *upgrading* kawasan informal, Integrasi ekonomi informal, mendorong investasi infrastruktur yang terintegrasi, inklusif, dan ramah lingkungan, mendorong pembangunan vertikal, guna lahan campuran, dan berbasis transit; serta penguatan kelembagaan lokal.

Ada beberapa saran untuk penguatan kelembagaan metropolitan.

1. Peran proaktif pemerintah pusat/provinsi sebagai koordinator dalam mendorong kerja sama antar daerah/badan hukum (insentif/disinsentif, fasilitasi kerja sama, investasi);
2. Pelibatan profesional untuk peningkatan kinerja hasil-hasil kerja sama;
3. Penguatan kewirausahaan pemerintah (BUMN/BUMD)

untuk peningkatan produktivitas kawasan metropolitan yang sinergis dengan kepentingan umum yang lebih luas.

Prinsip utama yang terpenting dalam pengembangan wilayah yang selaras dengan visi Indonesia 2045 adalah kesinambungan pembangunan dalam kerangka pengembangan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Namun demikian, terdapat potensi permasalahan ketika tematik transformasi ekonomi berdasarkan wilayah yang ditetapkan pemerintah, tidak sepenuhnya membuka ruang dialog sejak tahap awal perencanaan dengan sektor-sektor terkait maupun antarlevel pemerintahan.

### **Pembiayaan Pembangunan**

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, pemerintah selalu berupaya untuk mengoptimalkan dan mensinergikan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang dimaksud berasal dari pemerintah yang diperoleh dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hibah, pinjaman luar negeri (PLN), pinjaman dalam negeri (PDN), surat berharga negara (SBN), dan surat berharga syariah negara (SBSN) maupun sumber pendanaan yang berasal dari non-pemerintah yang diperoleh melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), pendanaan badan usaha, tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility-CSR*), Filantropi, dan dana keagamaan.

Penggunaan pembiayaan pembangunan harus dapat secara optimal memanfaatkan kapasitas pembiayaan yang ada dan dilakukan secara lebih efektif. Mengingat kebutuhan pembiayaan pembangunan akan terus meningkat namun kemampuan pemerintah terbatas, maka diperlukan upaya untuk mengembangkan kapasitas pembiayaan berbagai sumber, skema, dan instrumen pembiayaan, baik dari sisi jumlah maupun efisiensi serta efektivitas pemanfaatannya. Sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari pemerintah (APBN) diatur dalam UU tentang APBN. Sementara sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari nonpemerintah diatur dalam peraturan di bawahnya seperti peraturan pemerintah.

Belajar dari keberhasilan China, Korea Selatan, dan Singapura, menunjukkan bahwa materi pengaturan yang terkait dengan pembiayaan pembangunan perlu dioptimalkan melalui reformasi tata kelola fiskal, serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan nonpemerintah. Namun demikian, bukan berarti kehadiran negara menjadi tergantikan dengan membuka ruang seluasnya bagi investor asing dan swasta. Negara harus hadir secara dominan dalam implementasi perencanaan pembangunan yang telah disusun. Negara harus memiliki kemampuan dalam memberdayakan setiap elemen negara maupun elemen masyarakat untuk saling bersinergi dalam mewujudkan setiap tahapannya.

### ***Jaminan Keberlanjutan dan Penerapan Sanksi***

Pada dasarnya proses pemantauan dan evaluasi dokumen perencanaan nasional terdapat pada 2 (dua) titik penting, yakni, pelaksanaan penyusunan perencanaan; dan/atau pelaksanaan perencanaan. Beberapa ketentuan di dalam RUU RPJPN 2025–2045 yang mengatur fungsi pemantauan dan evaluasi dokumen perencanaan khususnya di tingkat pemerintah daerah tingkat I agar dapat selaras dengan dokumen perencanaan RPJPN.

Dalam hal terdapat ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan RPJPN dengan dokumen perencanaan baik di tingkat pusat (Renstra K/L) atau daerah (RPJPD) maka agar tercipta daya paksa pengaturan mengenai pengenaan sanksi di dalam RUU RPJPN 2025–2045. Negara China telah menerapkan berbagai macam bentuk sanksi bagi Pemerintah Daerah yang membuat dokumen perencanaan tidak selaras dengan Pemerintah Pusat. Adapun bentuk sanksi tersebut yakni berupa (1) pembatasan investasi, Pemerintah Pusat dapat membatasi investasi untuk masuk ke provinsi; dan (2) sanksi administratif, pemerintah pusat dapat mengeluarkan sanksi administratif, seperti denda atau penurunan pangkat, kepada pejabat di provinsi yang tidak memenuhi targetnya.

Di samping itu, apabila terdapat suatu provinsi yang mengalami keterlambatan dari jadwal dan capaian target yang telah ditentukan tidak berhasil dicapai, maka dapat dikenai sanksi berupa (1) sanksi keuangan,

pemerintah pusat dapat menahan dana dari provinsi yang tidak memenuhi targetnya; dan (2) tekanan politik, pemerintah pusat dapat menggunakan tekanan politik, seperti kritik publik terhadap pemimpin lokal Pemerintah Daerah atau ancaman intervensi

Kemudian, dalam rangka memastikan pelaksanaan perencanaan nasionalnya sejalan baik di tingkat pusat maupun daerah, Pemerintah China melakukan beberapa hal, yakni (1) *the power of purse*, Pemerintah Pusat dapat menahan dana kepada daerah; (2) *the power of law*, Pemerintah Pusat dapat mengesahkan undang-undangan yang mewajibkan daerah untuk melaksanakan rencana pembangunan nasional; dan (3) *the power of propaganda*, Pemerintah Pusat dapat menggunakan kontrolnya terhadap media untuk mempromosikan rencana pembangunan nasional dan mengkritik daerah yang tidak melaksanakannya.

Jika dibandingkan dengan penerapan sanksi di Indonesia, dalam rangka mengatur hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada Pemerintah Daerah dalam rangka (i) tidak melaksanakan program strategis nasional, dan (ii) tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Rencana penerapan sanksi tersebut meliputi beberapa bentuk.

1. Sanksi administratif, karena tidak melaksanakan program strategis

nasional berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota.

2. Pemberhentian selama 3 bulan, karena dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan.
3. Pemberhentian Jabatan. Apabila tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Evaluasi kritis dan analisis prediktif mengacu pada analisis *strengths, weakness, opportunities, dan threats* (SWOT).

**Tabel 2**

**SWOT terhadap Materi Pengaturan dalam RPJPN 2025–2045**

Strength		Weakness
Koheren	RPJP, RPJPM, dan RKP merupakan sebuah siklus perencanaan yang telah berjalan dalam satu periode 20 tahun pertama. Evaluasi pelaksanaan pada kurun waktu 20 tahun ke depan, harus dapat memitigasi risiko, sehingga menjadi kekuatan dalam pelaksanaan RUU RPJPN 2025–2045.	Otonomi daerah sampai dengan level pemerintahan terendah dengan dana desanya dalam suatu negara kepulauan dan karakteristik yang beragam, dapat menjadi kelemahan karena panjangnya birokrasi dan rentang kendali.
Transformasi Ekonomi	Peluang Indonesia keluar dari <i>middle income trap</i> menjadi kekuatan utama dalam mencapai tujuan bernegara.	Rigiditas target dalam indikator makro tanpa mempertimbangkan baseline dan karakteristik daerah.
Transformasi Tata Kelola	Pemilu, pileg dan pilkada serentak memberi peluang hadirnya tata kelola yang lebih baik. Ditambah penguatan sistem merit dalam pengelolaan SDM.	Otonomi dan Desentralisasi menghadirkan ‘raja-raja kecil’. <i>Dictum Lord Acton “Power tends to Corrupt”</i>
Pengembangan Wilayah	Pengembangan wilayah dalam tujuh koridor ekonomi berdasarkan pulau-pulau terdekat.	Mentalitas silo. Bonus demografi yang tidak diikuti dengan baiknya kualitas SDM. Keterbatasan SDA dan potensi separatisme
Pembiayaan	Penguatan daya saing dan besarnya pasar nasional, dapat mendorong iklim investasi. Reformasi struktural mendorong kemudahan berusaha.	Keterbatasan ruang fiskal. Potensi investasi yang belum optimal dikembangkan karena persoalan daya saing.
Keberlanjutan dan Sanksi	Regulasi yang menerapkan sanksi dapat menjamin keberlanjutan implementasi perencanaan pembangunan nasional.	Melemahkan kemampuan daerah dalam berinovasi dan <i>entrepreneurship</i> .
Opportunities		Threats
Koheren	Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dari sabang sampai merauke memberi peluang dalam menciptakan koherensi kebijakan.	Otonomi daerah dan desentralisasi akan menjadi ancaman ketika daerah dipaksa memenuhi koherensi dengan pusat tanpa diimbangi dengan kehadiran negara dalam memfasilitasi keberhasilan setiap tahapannya.
Transformasi Ekonomi	Keberhasilan Indonesia dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan pertumbuhan rerata masih diatas 5%	Dinamika VUCA, BANI, RUPT.
Transformasi Tata Kelola	Digitalisasi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan membuka ruang transparansi dan akuntabilitas dalam budaya kerja yang berintegritas.	Dinamika kepemimpinan dalam berbagai level pemerintahan
Pengembangan Wilayah	Kawasan ekonomi dan ALKA yang diselaraskan dengan <i>blueprint</i> logistik.	Ketidakpastian dan polarisasi kepemimpinan global. Dampak pemanasan global yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu wilayah.
Pembiayaan	Regulasi yang menghadirkan peran negara dalam menciptakan iklim investasi dan kemudahan berusaha.	Skema pembiayaan yang melibatkan BUMN dan swasta.
Keberlanjutan dan Sanksi	Penerapan sanksi yang diikuti oleh pemerataan fasilitas dan keadilan dalam insentif disinsentif.	Ketidaktepatan implementasi dalam penerapan sanksi maupun pemberlakuan insentif disinsentif, berpotensi menimbulkan gerakan separatis.

## E. PENUTUP

Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh untuk mencapai tujuan bernegara. Perencanaan pembangunan harus dilandaskan pada paradigma transformasi secara menyeluruh yang mensyaratkan kolaborasi seluruh elemen bangsa. Dimana tahapan waktu dan prioritas, pentahapan atau periodisasi RPJP Daerah diarahkan untuk selaras dengan periodisasi RPJP Nasional, termasuk periodisasi pentahapan RPJM Daerah mengikuti RPJM Nasional. Termasuk periodisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota mengikuti periodisasi RPJMN dan RPJMD. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengatasi potensi masalah dan memperbaiki capaian pada implementasi RPJP Nasional pada 20 tahun sebelumnya. Sebagaimana *best practices* China, Korea Selatan, dan Singapura dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka panjangnya.

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka dapat disempurnakan beberapa materi pengaturan di dalam RUU RPJPN 2025–2045, yang merupakan payung regulasi dan legitimasi pemberlakuan Dokumen RPJPN 2025–2045. Materi pengaturan dalam RUU RPJPN 2025–2045 perlu mempertimbangkan:

1. Komitmen pelaksanaan RPJP Nasional untuk menjadi acuan bagi sektor dan daerah dalam berbagai level pemerintahan

harus dijamin dalam penyusunan RPJP Daerah, RPJM Nasional, RPJM Daerah, maupun Rencana Kerja Pemerintah.

2. Target capaian indikator makro dan mikro bagi sektor dan daerah, harus diberikan ruang adaptasi yang memperhatikan perbedaan kemampuan dan karakteristik kewilayahan.
3. Jaminan bagi pemberlakuan manajemen tata kelola (*governance*) yang baik, harus diikuti dengan peran negara dalam pemberian fasilitas yang berkeadilan.
4. Pembiayaan dalam implementasi perencanaan pembangunan jangka panjang harus didukung oleh komitmen pusat dan daerah dalam menghadirkan pembiayaan yang ramah fiskal dan memberikan insentif bagi BUMN/ BUMD termasuk swasta nasional dalam berkontribusi, khususnya di sektor-sektor strategis terkait dengan pembangunan.
5. Penerapan sanksi dan pemberlakuan insentif dan disinsentif harus mempertimbangkan baseline condition dan karakteristik daerah.
6. Terbuka ruang evaluasi lima tahunan dengan melibatkan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat untuk mengantisipasi perkembangan kondisi yang belum tergambar dalam 20 tahun ke depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alaydrus, H. (2020, Oktober 30). Spektakuler! Ini Detail Rencana Pembangunan 5 Tahun China. *Kabar24*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20201030/19/1311453/spektakuler-ini-detail-rencana-pembangunan-5-tahun-china>
- Buana, E. C. (2023, Oktober 19). *FGD Pusat Analisis Keparlemenan dengan Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik*. Pusat Analisis Keparlemenan.
- Dokumen Rancangan Final RPJPN 2025–2045*. (n.d.). RPJPN 2025–2045. <https://www.indonesia2045.go.id/>
- Hadalah, D. (2023, Oktober 30). *Focus Group Discussion dengan Prof. Dr. Delik Hadalah*. Pusat Analisis Keparlemenan.
- Humas MenpanRB. (2016, Juli 27). *E-Gov Korea Pangkas Birokrasi Pelayanan Publik*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/e-gov-korea-pangkas-birokrasi-pelayanan-publik>
- Ketua MPR: Tiongkok jadi negara besar berkat rencana pembangunan jangka panjang*. (2022, Maret 29). Nasional tempo. <https://nasional tempo.co/read/1576094/ketua-mpr-tiongkok-jadi-negara-besar-berkat-rencana-pembangunan-jangka-panjang>
- Korea Selatan*. (n.d.). Wikipedia bahasa Indonesia. [https://id.wikipedia.org/wiki/Korea\\_Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Korea_Selatan)
- Kusharsanto, Z. S. (2015, Juni 24). *Takjub! melirik pembangunan Korea Selatan*. Kompasiana.com. <https://www.kompasiana.com/zulfikasat ria/551b49e1a33311ec21b65eba/takjub-melirik-pembangunan-korea-selatan>
- Nisa, K. (2020, Mei 14). *Penerapan Public Private Partnership (PPP) di Korea Selatan dan Indonesia*. Kompasiana. Diakses Desember 14, 2023, from <https://www.kompasiana.com/nis akhumairo/5ebd481c097f363e36682a32/penerapan-public-private-partnership-ppp-di-korea-selatan-dan-indonesia?page=all>
- Schmidt, T. S., & Sewerin, S. (2019). Measuring the temporal dynamics of policy mixes – An empirical analysis of renewable energy policy mixes balance and design features in nine countries. *Research Policy*, 48(10), 103557. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.03.012>
- Sunda, U. (2022, Maret 28). Terima Dubes Lu Kang Bamsuet: China jadi negara besar karena miliki rencana pembangunan. *Rakyat Merdeka*. <https://rm.id/baca-berita/parlemen/118183/terima-dubes-lu-kang-bamsuet-china-jadi-negara-besar-karena-miliki-rencana-pembangunan-jangka-panjang>
- Tiongkok*. (n.d.). Wikipedia bahasa Indonesia. Retrieved December 18, 2023, from <https://id.wikipedia.org/wiki/Tiongkok>
- Widyasanti, A. A. (2023, November 8). Seminar Nasional Menuju Indonesia Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan melalui Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2025–2045 [Paparan]. Dalam *Seminar Nasional Menuju Indonesia Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045*.

Xinhua. (2023, Juni 17). Prospek pembangunan jangka panjang China stabil terdukung kebijakan. *Antarnews.com*. <https://www.antarnews.com/berita/3593097/prospek-pembangunan-jangka-panjang-china-stabil-terdukung-kebijakan>